



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun / 29 Agustus 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu RATNA ANDRIANI, S.H., , beralamat kantor di Jl. Manggis NO. 22 B Magetan, berdasarkan penetapan Penunjukkan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgt, tanggal 13 Desember 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Magetan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgt tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgt tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang mengedarkan dan/atau membelanjakan**



Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak dengan pidana pengawasan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QEV492635;
 2. 1 (satu) buah dompet warna coklat terbuat dari bahan kulit sintesis yang bertuliskan 501 Levi's.
Dirampas untuk dimusnahkan.

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Anak bersama-sama dengan Saksi (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 23.20 wib atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Depan SMK Yosonegoro Magetan Jalan Tripandita Kelurahan Sukowinangun Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan atau setidaknya pada di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **“yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib Saksimenghubungi Anakdan menanyakan posisi Anakkemudian Anakmenjawab kalau sedang berada di warung makan terletak di Desa Bulu Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan kemudian Saksimenjawab “ayo melu aku tak jak COD an nang Yoso (ayo ikut saya, saya ajak COD an di Yoso)” kemudian Anakmenjawab “nyapo gak sesuk wae iki wes bengi?”(kenapa tidak besok saja, ini sudah malam)” Saksimembalas “saiki wae (sekarang saja)” kemudian Anakmenjawab “iyo (iya)”. kemudian sekira pukul 22.30 wib Saksimenghampiri Anaklangsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju SMK Yosonegoro Magetan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 5369 PC. Sesampainya di SMK Yosonegoro Magetan sekira pukul 23.20 wib Anakdan Saksimenunggu Saksi Fahrur Rozy yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Saksi Niko. Tak berapa lama datang Saksi Saki I dan Raka Gibran yang disuruh oleh Saksi Fahrur Rozy untuk COD Handphone merk Oppo F11 warna biru gelap. Lalu Saksi Saki I dan Saksi Raka menghampiri Saksidan Anak , setelah itu Saksiturun dari sepeda motor sedangkan Anakmenunggu di sepeda motor. Saksimengecek kelengkapan Handphone merk Oppo F11, lalu Saksimenghampiri Anakdan mengatakan kalau harga handphone tersebut sebesar Rp. Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun Saksihanya membawa uang sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian meminjam uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk kekurangannya. Selanjutnya Saksimemberikan uang kepada Saksi Saki I dengan rincian sebagai berikut: 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ZMN490074, 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WQH624248, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LMK302294, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WCR344695, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WCP344594. Selanjutnya terjadi serah terima antara Saksidan Saksi Muhammad Rafly lalu Anakdan Saksilangsung pulang.

- Bahwa berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 23/99/Kd/Srt/Rhs tanggal 03 September 2021 yang ditandatangani oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri Wilujeng Ayu Rengganis perihal hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya, bahwa sesuai hasil penelitian seluruh uang yang diragukan keasliannya sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar dengan rincian terlampir dinyatakan **tidak asli** dan 1 (satu) pecahan 50.000 TE 2016 dengan nomor seri LMK302294 dinyatakan asli;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Sukomoro Rt 01 Rw 02 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya pada di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **“Yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Anak datang ke rumah Saksi untuk bermain ternyata Saksi baru selesai membeli uang palsu dari sdr. Felix kemudian Anak diberi uang palsu oleh Saksi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian uang palsu tersebut disimpan oleh Anak di dalam dompet warna coklat yang bertuliskan “levis 501”. Bahwa Anak dalam menyimpan uang rupiah palsu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 23/99/Kd/Srt/Rhs tanggal 03 September 2021 yang ditandatangani oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri Wilujeng Ayu Rengganis perihal hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya, bahwa sesuai hasil penelitian seluruh uang yang diragukan keasliannya sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar dengan rincian terlampir dinyatakan **tidak asli** dan 1 (satu) pecahan 50.000 TE 2016 dengan nomor seri LMK302294 dinyatakan asli;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak serta Saksi tidak memiliki hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa pada awalnya teman Saksi yang bernama FAHRUR ROZY menjual 1 (satu) buah Handphone miliknya yang ditawarkan via forum jual beli online di media social Facebook, lalu ada seseorang yang berminat untuk membeli Handphone tersebut, dan meminta Sdr. FAHRUR ROZY untuk ketemuan atau COD dan karena Sdr. FAHRUR ROZY tidak bisa menemui

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tersebut yang diketahui bernama NIKO (Terdakwa dalam perkara lain), kemudian Sdr. FAHRUR ROZY menyuruh Saksi dan Saksi RAKA untuk menemui NIKO (Terdakwa dalam perkara lain). Lalu setelah Sdr. FAHRUR ROZY berkomunikasi dengan Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) melalui Whatsapp selanjutnya disepakati ketemuan (COD) di Jl. Tri Pandita tepatnya di depan SMK Yosonegoro. Lalu Saksi dan Saksi RAKA menemui Sdr. NIKO dengan cara berboncengan sepeda motor. Sesampainya di Jl. Tri Pandita tepatnya di SMK Yosonegoro tersebut, Saksi dan Saksi RAKA melihat Sdr. NIKO dan Anak parkir di depan SMK Yosonegoro Magetan, setelah Saksi hampiri dan menanyakan kepada Sdr. NIKO "MAS HP" dan dijawab Sdr. NIKO "Nggih", lalu Saksi menunjukkan 1 (satu) buah Handphone milik Sdr. FAHRUR ROZY dan Sdr. NIKO mengecek 1 (satu) buah Handphone yang Saksi tawarkan tersebut, lalu Sdr. NIKO menawarkan harganya akan tetapi karena sebelumnya Sdr. FAHRUR sudah berpesan jika harganya pas, maka Saksi menyampaikan kalau sudah tidak bisa ditawarkan lagi, akhirnya Sdr. NIKO menyetujui harga yang ditawarkan yaitu sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu Sdr. NIKO mengeluarkan sejumlah uang rupiah dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) buah Handphone milik Sdr. FAHRUR ROZY tersebut diserahkan kepada Sdr. NIKO, lalu Saksidan Anakpergi meninggalkan tempat;

- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi Sdr. FAHRUR dan mengatakan kalau Saksi merasa curiga atas uang pembayaran tersebut dan dibandingkan dengan uang miliknya, uang tersebut berbeda, sehingga Saksi menduga bahwa uang pembayaran yang Saksi terima tersebut palsu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 23.20 WIB bertempat di pinggir jalan Tripandita, tepatnya di depan SMK Yosonegoro Magetan, masuk Kel. Sukowinangun Kec. Magetan Kab. Magetan
- Bahwa pada saat COD dengan Sdr. NIKO tersebut keadaan penerangan kurang akan tetapi masih bisa melihat sedikit. Ciri-ciri 2 (dua) orang yang telah menyerahkan uang pembelian 1 (satu) buah Handphone milik Sdr. FAHRUR tersebut, yang pengemudi 1 (satu) orang laki-laki, umur sekitar 20 tahun, tinggi sekitar 160 cm, kulit gelap memakai masker dan helm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy merah muda dan celana cargo warna krem, sedangkan penumpang 1 (satu) orang laki-laki, umur sekitar 16 tahun, tinggi 160 Cm, kulit putih, memakai topi warna coklat kombinasi hitam, perawakan kurus, mengenakan jaket jeans warna biru muda dan celana pendek warna hitam;

- Bahwa pada saat COD tersebut, Saksi sempat mengobrol-ngobrol dengan Sdr. NIKO dan Saksi yakin melihat Anakjuga ikut COD karena Saksi melihat Anakberada di atas sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Sdr. NIKO dan Anak ;
- Bahwa Saksi merasa yakin uang tersebut palsu karena pada saat di pegang uang tersebut terasa berbeda, pada permukaan uang tersebut kertasnya terasa kasar, dan berbeda dengan uang asli, warnanya lebih pudar pudar atau kurang cerah, tidak sesuai dengan warna uang asli, pada saat diterawang dibawah lampu tidak terdapat gambar air, dan tali airnya tidak timbul, dan hologramnya tidak memantul, nomor seri uang tersebut tidak sama, yaitu WCR344695, WCP344594, ZMN490074, WQH624248 dan LMK302294;
- Bahwa Sdr. NIKO dan Anakmenyerahkan uang rupiah yang diduga palsu tersebut sebanyak 40 (empat puluh) lembar uang kertas Republik Indonesia dengan jumlah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Sdr. NIKO dan Anak tersebut Saksi FAHRUR ROZY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkanya;

2. SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak serta Saksi tidak memiliki hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa pada awalnya teman Saksi yang bernama FAHRUR ROZY menjual 1 (satu) buah Handphone miliknya yang ditawarkan via forum jual beli online di media social Facebook, lalu ada seseorang yang berminat untuk membeli Handphone tersebut, dan meminta Sdr. FAHRUR ROZY untuk

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemuan atau COD dan karena Sdr. FAHRUR ROZY tidak bisa menemui orang tersebut yang diketahui bernama NIKO (Terdakwa dalam perkara lain), kemudian Sdr. FAHRUR ROZY menyuruh Saksi dan Saksi SAKI I untuk menemui NIKO (Terdakwa dalam perkara lain). Lalu setelah Sdr. FAHRUR ROZY berkomunikasi dengan Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) melalui Whatsapp selanjutnya disepakati ketemuan (COD) di Jl. Tri Pandita tepatnya di depan SMK Yosonegoro. Lalu Saksi dan Saksi SAKI I menemui Sdr. NIKO dengan cara berboncengan sepeda motor. Sesampainya di Jl. Tri Pandita tepatnya di SMK Yosonegoro tersebut, Saksi dan Saksi SAKI I melihat Sdr. NIKO dan Anakparkir di depan SMK Yosonegoro Magetan, setelah Saksi hampiri dan menanyakan kepada Sdr. NIKO "MAS HP" dan dijawab Sdr. NIKO "Nggih", lalu Saksi menunjukkan 1 (satu) buah Handphone milik Sdr. FAHRUR ROZY dan Sdr. NIKO mengecek 1 (satu) buah Handphone yang Saksi tawarkan tersebut, lalu Sdr. NIKO menawarkan harganya akan tetapi karena sebelumnya Sdr. FAHRUR sudah berpesan jika harganya pas, maka Saksi menyampaikan kalau sudah tidak bisa ditawar lagi, akhirnya Sdr. NIKO menyetujui harga yang ditawarkan yaitu sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu Sdr. NIKO mengeluarkan sejumlah uang rupiah dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) buah Handphone milik Sdr. FAHRUR ROZY tersebut diserahkan kepada Sdr. NIKO, lalu Saksidan Anak pergi meninggalkan tempat;

- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi Sdr. FAHRUR dan mengatakan kalau Saksi merasa curiga atas uang pembayaran tersebut dan dibandingkan dengan uang miliknya, uang tersebut berbeda, sehingga Saksi menduga bahwa uang pembayaran yang Saksi terima tersebut palsu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 23.20 WIB bertempat di pinggir jalan Tripandita, tepatnya di depan SMK Yosonegoro Magetan, masuk Kel. Sukowinangun Kec. Magetan Kab. Magetan
- Bahwa pada saat COD dengan Sdr. NIKO tersebut keadaan penerangan kurang akan tetapi masih bisa melihat sedikit. Ciri-ciri 2 (dua) orang yang telah menyerahkan uang pembelian 1 (satu) buah Handphone milik Sdr. FAHRUR tersebut, yang pengemudi 1 (satu) orang laki-laki, umur sekitar

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 tahun, tinggi sekitar 160 cm, kulit gelap memakai masker dan helm Scoopy merah muda dan celana cargo warna krem, sedangkan penumpang 1 (satu) orang laki-laki, umur sekitar 16 tahun, tinggi 160 Cm, kulit putih, memakai topi warna coklat kombinasi hitam, perawakan kurus, mengenakan jaket jeans warna biru muda dan celana pendek warna hitam;

- Bahwa pada saat COD tersebut, Saksi sempat mengobrol-ngobrol dengan Sdr. NIKO dan Saksi yakin melihat Anakjuga ikut COD karena Saksi melihat Anakberada di atas sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Sdr. NIKO dan Anak ;
- Bahwa Saksi merasa yakin uang tersebut palsu karena pada saat di pegang uang tersebut terasa berbeda, pada permukaan uang tersebut kertasnya terasa kasar, dan berbeda dengan uang asli, warnanya lebih pudar pudar atau kurang cerah, tidak sesuai dengan warna uang asli, pada saat diterawang dibawah lampu tidak terdapat gambar air, dan tali airnya tidak timbul, dan hologramnya tidak memantul, nomor seri uang tersebut tidak sama, yaitu WCR344695, WCP344594, ZMN490074, WQH624248 dan LMK302294;
- Bahwa Sdr. NIKO dan Anakmenyerahkan uang rupiah yang diduga palsu tersebut sebanyak 40 (empat puluh) lembar uang kertas Republik Indonesia dengan jumlah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Sdr. NIKO dan Anaktersebut Saksi FAHRUR ROZY mengalami kerugian kurang lebh sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkanya;

3. SAKSI III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan dari Saksi SAKSI I bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana megedarkan uang rupiah palsu, dan yang menjadi korban adalah Sdr. FAHRUR ROZY yang saat kejadian akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual handphone miliknya kepada Anak. Setelah dilakukan pengembangan ternyata korban bertambah lagi yaitu Sdr. NAUFAL yang telah menjual handphone;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, awalnya Sdr. FAHRUR ROZY menggunggah handphone miliknya di media sosial facebook di grup jual beli dengan menyertakan jenis handphone, harga dan nomor whatsapp Saksi FAHRUR ROZY. Selanjutnya Anak melihat postingan tersebut dan kemudian mengirim chat ke nomor Whatsapp milik Sdr. FAHRUR ROZY dengan menanyakan harga netnya dan menanyakan lokasi Sdr. FAHRUR ROZY. Selanjutnya Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. FAHRUR ROZY bersepakat bertemu/COD di depan SMK Yosonegoro Magetan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 23.20 WIB untuk melakukan transaksi jual beli tersebut. Namun saat itu karena Sdr. FAHRUR ROZY sedang makan, kemudian diwakilkan temannya yang bernama Saksi SAKI I. Setelah deal dengan harga Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah, kemudian Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) menyerahkan uang yang telah disepalati tersebut kepada Saksi SAKI I dengan rincian yang sebesar Rp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan rupiah yang diduga palsu, sedangkan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan rupiah asli. Setelah menyerahkan uang rupiah yang diduga palsu tersebut, kemudian Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) membawa Handphone milik Sdr. FAHRUR ROZY;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 23.20 WIB di pinggir jalan raya depan SMK Yosonegoro Magetan alamat termasuk Jln. Tripandita No.4 Kel. Sukowinangun Kec. Magetan Kab. Magetan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, uang rupiah yang diduga palsu yang diserahkan oleh Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) dan Anak kepada Saksi SAKI I adalah berupa :
 - a. 5 (lima) lembar uang pecahan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WCR 344695;
 - b. 5 (lima) lembar uang pecahan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan Nomor seri WCP 344594;
 - c. 13 (tiga belas) lembar uang pecahan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ZMN 490074;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 16 (enam belas) lembar uang pecahan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WQH 624248;
- e. 1 (satu) lembar lembar uang pecahan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LMK 302294;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Handphone milik Sdr. FAHRUR ROZY yang dibeli oleh Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) dan Anakdengan menggunakan uang rupiah yang diduga palsu tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, type F11, warna biru gelap;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan pengembangan kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak , diperoleh infromasi bahwa peran dari Anakadalah mengantarkan Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) untuk transaksi jual beli handphone;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) dibantu Anakmenjual lagi handphone milik Sdr. FAHRUR ROZY tersebut kepada Saksi ACHMAD dengan harga sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut dibawa Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain), sedangkan Anakdiberikan upah berupa dibelikan makan dan rokok serta diberi uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli bensin;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **SAKSI IV** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Staff di bagian Pengelolaan uang Rupiah di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri, dengan tugas diantaranya:
 - a. Memberikan sosialisasi ciri-ciri keaslian Uang Rupiah ;
 - b. Menjadi saksi ahli dalam perkara tindak pidana memalsukan Uang Rupiah.
- Bahwa Ahli menerangkan Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Uang Rupiah Palsu adalah : benda yang bentuknya menyerupai Uang dan tidak memiliki tanda keaslian Uang sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ciri-ciri keaslian uang rupiah nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), nominal Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016, tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2014, antara lain adalah :

A. **UNTUK YANG PECAHAN RP 20.000,- (DUA PULUH RIBU RUPIAH)**

tahun emisi 2016:

- a) Bagian muka dan belakang uang dicetak dengan warna dominan merah.
- b) Pada CIRI UMUM bagian depan uang, terdapat:
 - 1) Gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
 - 2) Frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”;
 - 3) Sebutan pecahan dalam angka “20000” dan tulisan “DUA PULUH RIBU RUPIAH”;
 - 4) Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN”;
 - 5) Tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”;
 - 6) Gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr.G.S.S.J.Ratulangi beserta tulisan “Dr.G.S.S.J.RATULANGI”;
 - 7) Gambar ornamen batik;
 - 8) Gambar lingkaran-lingkaran kecil;
- c) Pada CIRI KHUSUS bagian depan uang, yang berupa desain dan teknik cetak
 - 1) Warna dominan hijau;
 - 2) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada huruf b (1), b (2), b (3), b (5), dan b (6);
 - 3) Gambar saling isi (**rectoverso**) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
 - 4) Gambar tersembunyi (**latent image**) berupa tulisan “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - 5) Gambar tersembunyi (**latent image**) multiwarna berupa angka “20” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (**colour shifting**);
 - 7) Kode tuna netra (**blind code**) berupa efek rabaan (**tactile**)
 - 8) Gambar raster berupa tulisan “NKRI” yang tertulis utuh dan/atau sebagian;
 - 9) Mikroteks yang memuat tulisan “BI20”, tulisan “BI”, dan angka “20”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar;
 - 10) Hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :
 - 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan “BI”;
 - Angka nominal “20000”
 - Ornamen batik;
 - Gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d) Pada CIRI UMUM bagian belakang uang, terdapat :
- 1) Angka nominal “20000”;
 - 2) Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
 - 3) Teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI DUA PULUH RIBU RUPIAH”;
 - 4) Tulisan tahun cetak “TC 2016” (angka pada tulisan Tahun Cetak, akan berubah sesuai dengan tahun cetak;
 - 5) Gambar utama yaitu tari gong betawi beserta tulisan “TARI GONG”, pemandangan alam Derawan beserta tulisan “Derawan” dan bunga anggrek hitam;
 - 6) Tulisan “BANK INDONESIA”;
 - 7) Gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan Tulisan “PERURI”
- e) Pada CIRI KHUSUS bagian belakang uang, terdapat :
- 1) Warna dominan hijau;
 - 2) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada huruf d (1), d (3), dan d (6);

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgt



- 3) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada gambar tari gong, tulisan “TARI GONG”, dan tulisan “Derawan”;
- 4) Gambar saling isi (*recto verso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- 5) Gambar tersembunyi (*latent image*) berupa angka “20” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- 6) Gambar raster berupa tulisan “NKRI” dan angka “20000”;
- 7) Mikroteks yang memuat tulisan “BI20000” dan angka “20000”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
- 8) Hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :
 - Gambar bunga anggrek hitam;
 - Gambar burung enggang gading;
 - Bidang persegi empat yang berisi tulisan “BI”
 - Gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
 - Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka.

B. UNTUK YANG PECAHAN RP 50.000,- (DUA PULUH RIBU RUPIAH)
tahun edisi 2016 :

- a) Bagian muka dan belakang uang dicetak dengan warna dominan merah.
- b) Pada CIRI UMUM bagian depan uang, terdapat:
 - 1) Gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
 - 2) Frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”;
 - 3) Sebutan pecahan dalam angka “50000” dan tulisan “LIMA PULUH RIBU RUPIAH”;
 - 4) Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN”;
 - 5) Tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”;
 - 6) Gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Ir. H. Djuanda Kartawidjaja beserta tulisan “Ir. H. DJUANDA KARTAWIDJAJA”;
 - 7) Gambar ornamen batik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Gambar lingkaran-lingkaran kecil;
- c) Pada CIRI KHUSUS bagian depan uang, yang berupa desain dan teknik cetak
 - 1) Warna dominan biru;
 - 2) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada huruf b (1), b (2), b (3), b (5), dan b (6);
 - 3) Gambar saling isi (**rectoverso**) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
 - 4) Gambar tersembunyi (**latent image**) berupa tulisan “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - 5) Gambar tersembunyi (**latent image**) multiwarna berupa angka “50” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - 6) Gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (**colour shifting**);
 - 7) Kode tuna netra (**blind code**) berupa efek rabaan (**tactile**)
 - 8) Gambar raster berupa tulisan “NKRI” yang tertulis utuh dan/atau sebagian;
 - 9) Mikroteks yang memuat tulisan “BI50”, tulisan “BI50000”, dan angka “50”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar;
 - 10) Hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :
 - 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan “BI”;
 - Angka nominal “50000”;
 - Ornamen batik;
 - Gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d) Pada CIRI UMUM bagian belakang uang, terdapat :
 - 1) Angka nominal “50000”;
 - 2) Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
 - 3) Teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN
YANG SAH DENGAN NILAI DUA PULUH RIBU RUPIAH”;

- 4) Tulisan tahun cetak “TC 2016” (angka pada tulisan Tahun Cetak, akan berubah sesuai dengan tahun cetak;
 - 5) Gambar utama yaitu tari lenggong beserta tulisan “TARI LENGGONG”, pemandangan alam Taman Nasional Komodo beserta tulisan “Taman Nasional Komodo dan bunga jepun bali;
 - 6) Tulisan “BANK INDONESIA”;
 - 7) Gambar lingkaran-lingkaran kecil;
 - 8) dan Tulisan “PERURI”
- e) Pada CIRI KHUSUS bagian belakang uang, terdapat :
- 1) Warna dominan hijau;
 - 2) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada huruf d (1), d (3), dan d (6);
 - 3) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada gambar tari lenggong, tulisan “TARI LENGGONG”, dan tulisan “Taman Nasional Komodo;
 - 4) Gambar saling isi (**rectoverso**) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
 - 5) Gambar tersembunyi (**latent image**) berupa angka “50” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - 6) Gambar raster berupa tulisan “NKRI” dan angka “50000”;
 - 7) Mikroteks yang memuat tulisan “BI50000” dan angka “50000”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
 - 8) Hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :
- Gambar bunga jepun bali;
 - Gambar burung jalak bali;
 - Bidang persegi empat yang berisi tulisan “BI”
 - Gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
 - Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka.

C. UNTUK YANG PECAHAN RP 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH)

Tahun Emisi 2014 tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor :

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/13/PBI/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2014, antara lain adalah:

a) Bagian muka dan belakang uang dicetak dengan warna dominan merah.

b) Gambar :

1. Gambar muka :

a. Gambar utama berupa gambar Proklamator Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta dan dibawahnya dicantumkan tulisan “Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO” dan “Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA”;

b. Diantara gamabar Proklamator terdapat teks Proklamasi;

c. Di atas teks Proklamasi terdapat cetakan garis-garis lurus dalam bidang berbentuk segi empat yang apabila dilihat dari sudut pandang tertentu akan timbul efek warna pelangi (*rainbow effect*);

d. Pada sebelah kiri atas gambar utama terdapat angka nominal “100000” dengan arah horizontal;

e. Pada sebelah kanan atas gambar utama dibawah gambar lambang negara Garuda Pancasila terdapat angka nominal “100000” dengan arah vertikal;

f. Pada sebelah kiri gambar utama terdapat gambar Gedung Proklamasi;

g. Pada sebelah kiri gambar utama di bawah angka nominal “100000” terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;

h. Pada sebelah kiri bawah gambar utama terdapat tulisan “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA” dan di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”;

i. Pada sebelah kiri gambar utama di atas tulisan “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA” terdapat kode tuna netra (blind code) berupa 2 (dua) buah lingkaran berwarna merah yang terasa kasar apabila diraba;

j. Pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar tersembunyi (latent image) berupa tulisan “BI” yang dapat

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari sudut pandang tertentu dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen tertentu;

- k. Pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar lambang negara Garuda Pancasila, dengan latar belakang berwarna hijau;
- l. Pada sebelah kanan gambar utama terdapat lingkaran-lingkaran berwarna jingga yang letaknya tersebar;
- m. Pada sebelah kanan gambar utama di bawah angka nominal "100000" terdapat logo Bank Indonesia di dalam bidang berbentuk perisai yang dicetak dengan tinta khusus yang akan berubah warna (colour shifting ink) dari kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu;
- n. Pada sebelah kanan gambar utama di bawah bidang berbentuk perisai terdapat bidang persegi panjang berwarna hijau;
- o. Pada sebelah kanan gambar utama di bawah tanda air terdapat angka tahun emisi dengan tulisan "TE. 2014", tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan "GUBERNUR", dan tanda tangan Menteri Keuangan beserta tulisan "MENTERI KEUANGAN";
- p. Terdapat teks mikro (microtext) dengan tulisan "BANK INDONESIA" atau "BI" dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar pada :
 - 1) tepi kiri atas, tepi kiri tengah, dan tepi kiri bawah yang berbentuk pola tertentu dengan warna yang berbeda;
 - 2) bagian tengah dan di bawah teks Proklamasi dengan warna merah;
 - 3) sebelah kanan gambar utama di bawah gambar tersembunyi (latent image) yang berbentuk gambar bunga teratai; dan
 - 4) tepi kanan atas, tepi kanan tengah, dan tepi kanan bawah yang berbentuk pola tertentu dengan warna yang berbeda;
- q. Pada bagian atas dan bawah tanda air terdapat teks mini (minitext) dengan tulisan "BANK INDONESIA" berwarna

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah dan berbentuk pola tertentu dengan ukuran teks berbeda yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar;

2. Gambar belakang :

- a. Gambar utama berupa gambar gedung majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan daerah republik indonesia;
- b. Pada sebelah bawah gambar utama terdapat tulisan “dengan rahmat tuhan yang maha esa, negara kesatuan republik indonesia mengeluarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai seratus ribu rupiah”;
- c. Pada sebelah atas gambar utama terdapat gambar wilayah negara kesatuan republik indonesia yang akan memendar kuning di bawah sinar ultraviolet;
- d. Pada sebelah kiri atas gambar utama terdapat cetakan tidak kasat mata berupa bagian gambar gedung majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan daerah republik indonesia yang akan memendar merah di bawah sinar ultraviolet;
- e. Pada sebelah kiri gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal “100000” yang berada dalam bidang persegi panjang yang akan memendar hijau di bawah sinar ultraviolet;
- f. Pada sebelah kiri gambar utama terdapat lingkaran-lingkaran berwarna jingga yang letaknya tersebar;
- g. Pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan “bank indonesia”;
- h. Pada sebelah kanan gambar utama di bawah tulisan “bank indonesia” terdapat nomor seri dengan bentuk asimetris yang terdiri atas 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memendar hijau di bawah sinar ultraviolet;
- i. Pada sebelah kiri bawah gambar utama terdapat nomor seri dengan bentuk asimetris yang terdiri atas 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka yang dicetak dengan tinta berwarna merah yang akan memendar kuning di bawah sinar ultraviolet;



- j. Pada sebelah kanan gambar utama di bawah nomor seri terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo bank indonesia secara utuh;
- k. Pada sebelah kanan bawah gambar utama terdapat angka nominal "100000" dengan arah horizontal;
- l. Pada sebelah kiri atas gambar utama terdapat angka nominal "100000" dengan arah vertikal dan latar belakang berwarna hijau;
- m. Pada sebelah kiri gambar utama di bawah nomor seri terdapat bidang persegi panjang berwarna hijau;
- n. Pada sebelah kanan gambar utama di bawah angka nominal "100000" terdapat tulisan "perum percetakan uang ri imp." Dan angka tahun cetak;
- o. Terdapat teks mikro (microtext) dengan tulisan "bankindonesia" atau "bi" dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar pada:
- Tepi kiri tengah yang berbentuk pola tertentu dengan warna yang berbeda;
 - Sebelah kiri gambar utama yang berbentuk pola tertentu dengan warna yang berbeda; dan
 - Tepi kanan tengah yang berbentuk pola tertentu dengan warna berbeda;
- p. Pada bagian atas dan bawah tanda air terdapat teks mini (minitext) dengan tulisan "BANK INDONESIA" berwarna jingga dan berbentuk pola tertentu dengan ukuran teks berbeda yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar;
- c) Bahan
- kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut:
1. terbuat dari serat kapas;
 2. ukuran panjang 151 mm dan lebar 65 mm;
 3. warna merah muda;
 4. tidak memendar di bawah sinar ultraviolet;
 5. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan electrotipe berupa logo Bank Indonesia dan ornamen tertentu; dan



6. benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI100000" berulang-ulang dan terbaca utuh atau terpotong sebagian.

- Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebanyak 89 (Delapan puluh sembilan) lembar kertas dengan ukuran menyerupai uang Rupiah keseluruhan sejumlah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) maka diperoleh fakta sebagai berikut :
 - a. Warna pada permukaan uang lebih buram;
 - b. Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
 - c. Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
 - d. Terdapat *colour shifting* yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
 - e. Logo BI (*recto*/*verso*) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
 - f. Tidak terdapat mikroteks;
 - g. Tidak terdapat Latent Image.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka ahli berpendapat bahwa 89 (Delapan puluh sembilan) lembar kertas dengan ukuran menyerupai uang Rupiah keseluruhan sejumlah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) adalah **bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau merupakan uang palsu**;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 23.20 WIB di pinggir jalan raya depan SMK Yosonegoro termasuk Jln. Tripandita No. 4 Kel. Sukowinangun Kec. Magetan Kab. Magetan mengantarkan Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) untuk transaksi jual beli handphone;
- Bahwa Anak mengetahui kalau Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) pada saat transaksi tersebut menggunakan uang rupiah palsu;
- Bahwa Anak tidak mengetahui awalnya Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) bisa menghubungi Sdr. FAHRUR ROZY untuk bertemu transaksi jual beli handphone;
- Bahwa ciri-ciri Handphone tersebut merk OPPO type F11, warna biru

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgt



gelap, dengan nomor IMEI 1: 865013041215259, IMEI 2: 865013041215242, beserta dushbook dan chargernya;

- Bahwa awalnya Anak tidak mengetahui siapa pemilik handphone tersebut, dan setelah di kepolisian Anak mengetahui bahwa pemilik handphone tersebut adalah Sdr. FAHRUR ROZY;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) menghubungi Anak dan menanyakan posisi Anak kemudian Anak menjawab kalau sedang berada di warung makan terletak di Desa Bulu Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan kemudian Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) menjawab "ayo melu aku tak jak COD an nang Yoso (ayo ikut saya, saya ajak COD an di Yoso)", kemudian Anak menjawab "nyapo gak sesuk wae iki wes bengi?" (kenapa tidak besok saja, ini sudah malam)" Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) membalas "saiki wae (sekarang saja)" kemudian Anak menjawab "iyo (iya)". kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) menghampiri Anak dan langsung menuju SMK Yosonegoro Magetan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 5369 PC. Sesampainya di SMK Yosonegoro Magetan sekira pukul 23.20 wib, Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) dan Anak menunggu pemilik handphone sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain), tak berapa lama datang Saksi SAKI I dan Saksi RAKA GIBRAN yang disuruh oleh Sdr. FAHRUR ROZY untuk COD Handphone merk Oppo F11 warna biru gelap. Lalu Saksi SAKI I dan Saksi RAKA GIBRAN menghampiri Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) dan Anak, setelah itu Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) turun dari sepeda motor sedangkan Anak menunggu di sepeda motor, saat itu Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) mengecek kelengkapan Handphone merk Oppo F11 tersebut, lalu Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) menghampiri Anak dan mengatakan kalau harga handphone tersebut sebesar Rp. Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) hanya membawa uang sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) meminjam uang kepada Anak sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk menambahi kekurangannya. Selanjutnya Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) memberikan uang kepada Saksi SAKI I dengan rincian sebagai berikut: 13

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgt



(tiga belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ZMN490074, 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WQH624248, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LMK302294, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WCR344695, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WCP344594. Setelah berhasil menguasai Handphone tersebut, kemudian NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) dan Anak pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa setelah keesokan harinya yaitu pada Senin tanggal 16 Agustus 2021 Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) bersama Anak menjual handphone tersebut kepada seseorang yang bernama ACHMAD di sebuah konter handphone yang berada di daerah Ngariboyo Magetan seharga Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas hasil penjualan tersebut Anak diberi Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) upah berupa diajak makan dan belikan rokok, serta dikasih uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian peran Anak hanya mengantarkan Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) untuk bertransaksi jual beli handphone dengan menggunakan uang rupiah palsu dan saat itu Anak hanya menunggu di atas motor;
- Bahwa setelah kejadian, Anak diberi uang oleh Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saat Anak pergi ke rumah Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain), dan saat memberikan uang tersebut, Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) hanya menyampaikan untuk menyimpan uang tersebut, dan saat itu Anak menyimpan uang tersebut di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat terbuat dari bahan kulit sintetis yang bertuliskan 501 Levi's;
- Bahwa Anak mengetahui jika Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) mempunyai uang palsu, namun Anak tidak mengetahui sejak kapan NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) Niko memilikinya;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum, dan saat ini masih berstatus sebagai pelajar;



Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saat ini masih sekolah dan berharap Anak masih bisa melanjutkan sekolah oleh karena itu mohon agar anak dijatuhi hukuman ringan ringannya;
- Bahwa orang tua akan mendidik dan membina Anak dengan lebih baik, dan memohon agar anak dikembalikan kepada orang tua;
- Bahwa kami mohon maaf atas kesalahan anak kami;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QEV492635;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat terbuat dari bahan kulit sintetis yang bertuliskan 501 Levi's

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Anak dan mereka membenarkannya;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Surat Bank Indonesia Nomor 23/99/Kd/Srt/Rhs tanggal 03 September 2021 yang ditandatangani oleh Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri Wilujeng Ayu Rengganis perihal hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya, bahwa sesuai hasil penelitian seluruh uang yang diragukan keasliannya sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar dengan rincian terlampir dinyatakan **tidak asli** dan 1 (satu) pecahan 50.000 TE 2016 dengan nomor seri LMK302294 dinyatakan **asli**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 23.20 WIB di pinggir jalan raya depan SMK Yosonegoro termasuk Jln. Tripanidita No. 4 Kel. Sukowinangun Kec. Magetan Kab. Magetan mengantarkan Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) untuk transaksi jual beli handphone;
- Bahwa Anak mengetahui kalau Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat transaksi tersebut menggunakan uang rupiah palsu;

- Bahwa Anak tidak mengetahui awalnya Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) bisa menghubungi Sdr. FAHRUR ROZY untuk bertemu transaksi jual beli handphone;
- Bahwa ciri-ciri Handphone tersebut merk OPPO type F11, warna biru gelap, dengan nomor IMEI 1: 865013041215259, IMEI 2: 865013041215242, beserta dushbook dan chargernya;
- Bahwa awalnya Anak tidak mengetahui siapa pemilik handphone tersebut, dan setelah di kepolisian Anak mengetahui bahwa pemilik handphone tersebut adalah Sdr. FAHRUR ROZY;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) menghubungi Anak dan menanyakan posisi Anak kemudian Anak menjawab kalau sedang berada di warung makan terletak di Desa Bulu Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan kemudian Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) menjawab "ayo melu aku tak jak COD an nang Yoso (ayo ikut saya, saya ajak COD an di Yoso)", kemudian Anak menjawab "nyapo gak sesuk wae iki wes bengi?" (kenapa tidak besok saja, ini sudah malam)" Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) membalas "saiki wae (sekarang saja)" kemudian Anak menjawab "iyo (iya)". kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) menghampiri Anak dan langsung menuju SMK Yosonegoro Magetan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 5369 PC. Sesampainya di SMK Yosonegoro Magetan sekira pukul 23.20 wib, Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) dan Anak menunggu pemilik handphone sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain), tak berapa lama datang Saksi SAKI I dan Saksi RAKA GIBRAN yang disuruh oleh Sdr. FAHRUR ROZY untuk COD Handphone merk Oppo F11 warna biru gelap. Lalu Saksi SAKI I dan Saksi RAKA GIBRAN menghampiri Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) dan Anak, setelah itu Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) turun dari sepeda motor sedangkan Anak menunggu di sepeda motor, saat itu Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) mengecek kelengkapan Handphone merk Oppo F11 tersebut, lalu Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) menghampiri Anak dan mengatakan kalau harga handphone tersebut sebesar Rp. Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) hanya membawa uang sebesar Rp.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) meminjam uang kepada Anak sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk menambahi kekurangannya. Selanjutnya Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) memberikan uang kepada Saksi SAKI I dengan rincian sebagai berikut: 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ZMN490074, 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WQH624248, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LMK302294, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WCR344695, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WCP344594. Setelah berhasil menguasai Handphone tersebut, kemudian NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) dan Anak pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa setelah keesokan harinya yaitu pada Senin tanggal 16 Agustus 2021 Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) bersama Anak menjual handphone tersebut kepada seseorang yang bernama ACHMAD di sebuah konter handphone yang berada di daerah Ngariboyo Magetan seharga Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan atas hasil penjualan tersebut Anak diberi Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) upah berupa diajak makan dan belikan rokok, serta dikasih uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian peran Anak hanya mengantarkan Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) untuk bertransaksi jual beli handphone dengan menggunakan uang rupiah palsu dan saat itu Anak hanya menunggu di atas motor;
- Bahwa setelah kejadian, Anak diberi uang oleh Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saat Anak pergi ke rumah Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain), dan saat memberikan uang tersebut, Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) hanya menyampaikan untuk menyimpan uang tersebut, dan saat itu Anak menyimpan uang tersebut di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat terbuat dari bahan kulit sintetis yang bertuliskan 501 Levi's;
- Bahwa Anak mengetahui jika Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) mempunyai uang palsu, namun Anak tidak mengetahui sejak kapan NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) Niko memilikinya;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum, dan saat ini masih berstatus sebagai pelajar;
- Bahwa berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 23/99/Kd/Srt/Rhs tanggal 03 September 2021 yang ditandatangani oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri Wilujeng Ayu Rengganis perihal hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya, bahwa sesuai hasil penelitian seluruh uang yang diragukan keasliannya sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar dengan rincian terlampir dinyatakan **tidak asli** dan 1 (satu) pecahan 50.000 TE 2016 dengan nomor seri LMK302294 dinyatakan **asli**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;
3. Mereka Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau yang Turut Serta Melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Anak Anak yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Anak sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rupiah palsu sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu benda atau bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap uang Rupiah yang digunakan oleh Anak Anak dan Sdr. NIKO (TERDAKWA DALAM PERKARA LAIN) dalam bertransaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Bank Indonesia Nomor 23/99/Kd/Srt/Rhs tanggal 03 September 2021 yang ditandatangani oleh Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri Wilujeng Ayu Rengganis perihal hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya, bahwa sesuai hasil penelitian seluruh uang yang diragukan keasliannya sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar dengan rincian terlampir dinyatakan **tidak asli** dan 1 (satu) pecahan 50.000 TE 2016 dengan nomor seri LMK302294 dinyatakan **asli**;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat pula dengan pendapat Ahli yang dibacakan dipersidangan yaitu SAKSI IV, memberikan pendapat bahwa terhadap barang bukti berupa kertas dengan ukuran menyerupai uang Rupiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Warna pada permukaan uang lebih buram;
- b. Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
- c. Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
- d. Terdapat *colour shifting* yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- e. Logo BI (*recto*/*verso*) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
- f. Tidak terdapat mikroteks;
- g. Tidak terdapat Latent Image.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, maka Ahli berpendapat bahwa barang bukti berupa kertas dengan ukuran menyerupai uang Rupiah adalah **bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau merupakan uang palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 23.20 WIB di pinggir jalan raya depan SMK Yosonegoro termasuk Jln. Tripandita No. 4 Kel. Sukowinangun Kec. Magetan Kab. Magetan mengantarkan Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) untuk transaksi jual beli handphone merk OPPO type F11, warna biru gelap, dengan nomor IMEI 1: 865013041215259, IMEI 2: 865013041215242, beserta dushbook dan chargernya milik Sdr. FAHRUR ROZY dengan menggunakan uang Rupiah palsu;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) menghubungi Anak dan menanyakan posisi Anak kemudian Anak menjawab kalau sedang berada di warung makan terletak di Desa Bulu Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan kemudian Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) menjawab "*ayo melu aku tak jak COD an nang Yoso (ayo ikut saya, saya ajak COD an di Yoso)*", kemudian Anak menjawab "*nyapo gak sesuk wae iki wes bengi?*" (*kenapa tidak besok saja, ini sudah malam*)" Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) membalas "*saiki wae (sekarang saja)*" kemudian Anak menjawab "*iyo (iya)*". kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) menghampiri Anak dan langsung menuju SMK Yosonegoro Magetan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 5369 PC. Sesampainya di SMK Yosonegoro Magetan sekira pukul 23.20 wib, Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) dan Anak menunggu pemilik handphone sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain), tak berapa lama datang Saksi SAKI I dan Saksi RAKA GIBRAN yang disuruh oleh Sdr. FAHRUR ROZY untuk COD Handphone merk Oppo F11 warna biru gelap. Lalu Saksi SAKSI I dan Saksi RAKA GIBRAN menghampiri Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) dan Anak, setelah itu Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) turun dari sepeda motor sedangkan Anak menunggu di sepeda motor, saat itu Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) mengecek kelengkapan Handphone merk Oppo F11 tersebut, lalu Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) menghampiri Anak dan mengatakan kalau harga handphone tersebut sebesar Rp. Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) hanya membawa uang sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) meminjam uang kepada Anak sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk menambahi kekurangannya. Selanjutnya Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) memberikan uang kepada Saksi SAKI I dengan rincian sebagai berikut: 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ZMN490074, 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WQH624248, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LMK302294, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WCR344695, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri WCP344594. Setelah berhasil menguasai Handphone tersebut, kemudian NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) dan Anak pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah keesokan harinya yaitu pada Senin tanggal 16 Agustus 2021 Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) bersama Anak menjual handphone tersebut kepada seseorang yang bernama ACHMAD di sebuah konter handphone yang berada di daerah Ngariboyo Magetan seharga Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan atas hasil penjualan tersebut Anak diberi Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) upah berupa diajak makan dan belikan rokok, serta dikasih uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat kejadian peran Anak hanya mengantarkan Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) untuk bertransaksi jual beli handphone dengan menggunakan uang rupiah palsu dan saat itu Anak hanya menunggu di atas motor;

Menimbang, bahwa setelah kejadian, Anak diberi uang oleh Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saat Anak pergi ke rumah Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain), dan saat memberikan uang tersebut, Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) hanya menyampaikan untuk menyimpan uang tersebut, dan saat itu Anak menyimpan uang tersebut di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat terbuat dari bahan kulit sintetis yang bertuliskan 501 Levi's;

Menimbang, bahwa Anak mengetahui bahwa Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) pada saat transaksi tersebut menggunakan uang rupiah palsu;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Ad.3 Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa yang untuk dikatakan penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 terdiri dari :

- 1) Pelaku (*pleger*), yaitu orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana ;
- 2) Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dapat terjadi jika orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang orang yang menjadi perantara hanya diumpamakan sebagai alat ;
- 3) Yang turut serta (*medepleger*), dapat terjadi orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan turut serta melakukan, maka para pelaku harus memenuhi syarat, yaitu:

1. Adanya kerjasama secara sadar yaitu adanya pengertian antara petindak atas suatu perbuatan yang dilakukan, untuk bekerjasama, serta ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang ;
2. Adanya kerjasama secara fisik, yaitu kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan pada pembuktian unsur sebelumnya, bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 23.20 WIB di pinggir jalan raya depan SMK Yosonegoro termasuk Jln. Tripandita No. 4 Kel. Sukowinangun Kec. Magetan Kab. Magetan mengantarkan Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) untuk transaksi jual beli handphone merk OPPO type F11, warna biru gelap, dengan nomor IMEI 1: 865013041215259, IMEI 2: 865013041215242, beserta dushbook dan chargernya milik Sdr. FAHRUR ROZY dengan menggunakan uang Rupiah palsu, dan saat itu Anak mengetahui bahwa Sdr. NIKO (Terdakwa dalam perkara lain) pada saat transaksi tersebut menggunakan uang rupiah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh satu unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgt



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk melakukan penahanan terhadap Anak, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian kemasyarakatan No: BKA/45/PN/VIII/2021 atas nama Anak dalam rekomendasinya menyatakan bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar terhadap klien mendapat putusan pidana pengawasan sebagaimana Pasal 71 ayat (3) huruf ke-3 dan PASal 77 ayat (1) dan (2) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sitem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pada saat ini klien masih tergolong anak karena baru berusia 15 tahun;
2. Klien masih sekolah dan jangan sampai terganggu sekolahnya demi masa depannya;
3. Demi pembentukan karakter anak yang masih mempunyai peluang untuk diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik dengan menggali bakat dan potensi yang dimiliki, selain itu klien menyesali atas apa yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Wali klien bersedia mematuhi syarat syarat pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Madiun;
5. Kondisi lingkungan sangat baik dan kondusif sehingga sangat mendukung apabila klien kembali ke tengah-tengah lingkungan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Anak agar dikemudian hari Anak mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan dari aspek yuridis, Hakim juga akan mempertimbangkan aspek kejiwaan/psikologis Anak, faktor



lingkungan sosial, dan faktor edukatif dimana Anak bertempat tinggal dan dibesarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis, Anak saat melakukan tindak pidana tersebut masih berusia 15 (lima belas) tahun, dimana pada usia tersebut pelaku lebih menuruti kemauan dan emosi sesaat tanpa memikirkan akibat perbuatannya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bila Anak dijatuhi tindakan berupa Pidana Pengawasan, maka Para Anak akan mendapatkan pengawasan dalam kehidupannya sehari-hari dan anak akan didik sehingga nantinya Anak bisa menjadi manusia yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif Anak yang masih bersekolah di bangku sekolah dan masih adanya kesanggupan dari orang tua dan wali anak untuk mendidik dan mengawasi anak dengan baik serta sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (8) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mensyaratkan dalam penjatuhan pidana bersyarat bagi anak yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan hak anak untuk dapat mengikuti program wajib belajar 9 (sembilan) tahun, hal tersebut turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam ketentuan Pasal 64 ayat (2) huruf d, menyatakan bahwa Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui penjatuhan hukuman yang tepat untuk kepentingan yang terbaik untuk anak sehingga di masa-masa yang akan datang diharapkan tidak mengulangi perbuatannya tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum maupun saran saran dari laporan penelitian masyarakat No. BKA/45/PN/VIII/2021 berupa Pidana Pengawasan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 71 ayat (1) ke 3 dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QEV492635 serta 1 (satu) buah dompet warna coklat terbuat dari bahan kulit sintetis yang bertuliskan 501 Levi's, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna hitam dengan No Imei : 869613033058249, No Imei 2 : 869613033058256 beserta simcard indosat No 081515620471, oleh karena telah disita dari Anak, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran uang palsu;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak masih berstatus sebagai pelajar;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta mengedarkan dan membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak dengan **pidana pengawasan selama 4 (empat) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QEV492635;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat terbuat dari bahan kulit sintetis yang bertuliskan 501 Levi's.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna hitam dengan No Imei : 869613033058249, No Imei 2 : 869613033058256 beserta simcard indosat No 081515620471

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Magetan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SIGIT DIAN S, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh SURYANINGSIH, S.H., Penuntut Umum dan Anak menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SIGIT DIAN S, SH

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)